



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1918/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxx., NIK. 3506095605970001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 16 Mei 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, NIK. 3506102709980001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 27 September 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 1918/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr bertanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Hlm. 1 dari 3 hlm. _Penet. No1918/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor 1918/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1918/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Munasik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dwi Idayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hlm. 2 dari 3 hlm. _Penet. No1918/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munasik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Haitami, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Idayanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 620.000,- |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 3 dari 3 hlm. _Penet. No1918/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)